

**TINJAUAN KONSEP *SHŪRĀ* TERHADAP KEWENANGAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 79/PUU-XII/2014
TENTANG PENGUJIAN UU MD3**

SKRIPSI

Oleh

Rohmatul Hidayah

NIM. 05020422048



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2026

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rohmatul Hidayah
NIM : 05020422048
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul : Tinjauan Konsep *Shūrā* Terhadap Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 79/PUU-XII/2014 Tentang Pengujian UU MD3

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 10 April 2026


Rohmatul Hidayah
NIM. 05020422048

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Rohmatul Hidayah

NIM : 05020422048

Judul : Tinjauan Konsep *Shūrā* Terhadap Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 79/PUU-XII/2014 Tentang Pengujian UU MD3

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang munaqasah skripsi.

Surabaya, 10 April 2026

Pembimbing,



Ahmad Fathan Aniq, M.A.

NIP. 198401072009011006

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Rohmatul Hidayah
NIM. : 05020422048
Judul : Tinjauan Konsep *Shūrā* Terhadap Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 Tentang Pengujian UU MD3

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2026, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

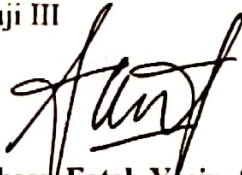
Penguji I



Ahmad Fathan Aniq, S.SI., MA

NIP. 198401072009011006

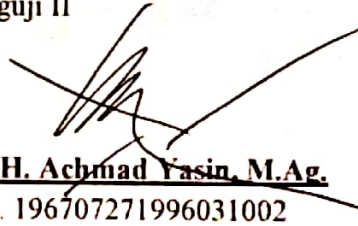
Penguji III



H. Ikhsan Fatah Yasin, S.H.I. M.H

NIP. 198905172015031006

Penguji II



Dr. H. Achmad Yasin, M.Ag.

NIP. 196707271996031002

Penguji IV



Dr. Muhammad Awwal Maliki, M.A.

NIP. 199612262025051002

Surabaya, 10 Juni 2026

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Deben,



Dr. H. Sugiyah Musafa'ab, M.Ag.

NIP. 1963032719990320



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300

E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rohmatul Hidayah
NIM : 05020422048
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Publik Islam / Hukum Tata Negara
E-mail address : rohmatulhidayah818@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Tinjauan Konsep Shura Terhadap Kewenangan Dewan
Perwakilan Daerah (DPD) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
NO. 79 /PUU-XII/2014 Tentang Pengujian UU. MD3

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 17 Juli 2026

Penulis

(Rohmatul Hidayah)

ABSTRAK

Dewan Perwakilan Daerah sebagai representasi daerah di Indonesia memiliki kewenangan yang bersifat konsultatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 22D UUD NRI 1945. Kewenangan DPD juga diatur dalam UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3 yang dianggap mereduksi kewenangan DPD, sehingga DPD mengajukan *judicial review* yang berujung pada Putusan MK No. 79/PUU-XII/2014. Meskipun putusan tersebut memperkuat kewenangan DPD secara normatif, pembentuk UU tidak mengakomodirnya dalam perubahan UU MD3. Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan mengenai bagaimana kewenangan DPD pasca putusan tersebut terhadap mekanisme pengambilan keputusan pada perumusan undang-undang, dan bagaimana tinjauan konsep *shūrā* terhadap kewenangan DPD tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan kasus terhadap Putusan MK No. 79/PUU-XII/2014, pendekatan perundang-undangan terhadap UU No. 17 Tahun 2014, dan pendekatan konsep pada konsep *shūrā*. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah UUD NRI 1945, UU No. 17 Tahun 2014. Bahan hukum lainnya yaitu buku atau jurnal terkait DPD dan *shūrā*. Teknik pengumpulan bahan dilakukan melalui studi dokumen yang relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif-normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan DPD secara normatif diperkuat melalui dikabulkannya pengujian materiil atas Pasal 71 huruf c, Pasal 166 ayat (2), Pasal 250 ayat (1), dan Pasal 277 ayat (1) UU MD3, namun secara praktis tidak diakomodir dalam tiga kali perubahan UU MD3 berikutnya, sebagaimana dibuktikan melalui Risalah Rapat Bales DPR RI yang menunjukkan penolakan DPD tidak memengaruhi hasil akhir keputusan. Kondisi ini menempatkan Indonesia dalam kategori *weak bicameralism*, berbeda dengan Amerika Serikat dan Prancis yang menerapkan *strong bicameralism* dengan memberikan hak suara mengikat kepada kamar kedua. Di antara keduanya, model Prancis dinilai paling relevan bagi Indonesia mengingat kesamaan bentuk negara kesatuan. Ditinjau dari konsep *shūrā*, DPD sebagai manifestasi *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* belum sepenuhnya menjalankan prinsip *shūrā*, karena kewenangannya yang terbatas sifat konsultatif. Kondisi ini berimplikasi pada tidak tercapainya kemaslahatan umat secara utuh.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, penulis menyarankan Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden untuk segera melakukan revisi terhadap UU MD3 dengan mengakomodasi amar Putusan MK No. 79/PUU-XII/2014 secara konsisten guna memperkuat kedudukan DPD agar memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan akhir pada RUU yang berkaitan dengan kepentingan daerah.

DAFTAR ISI

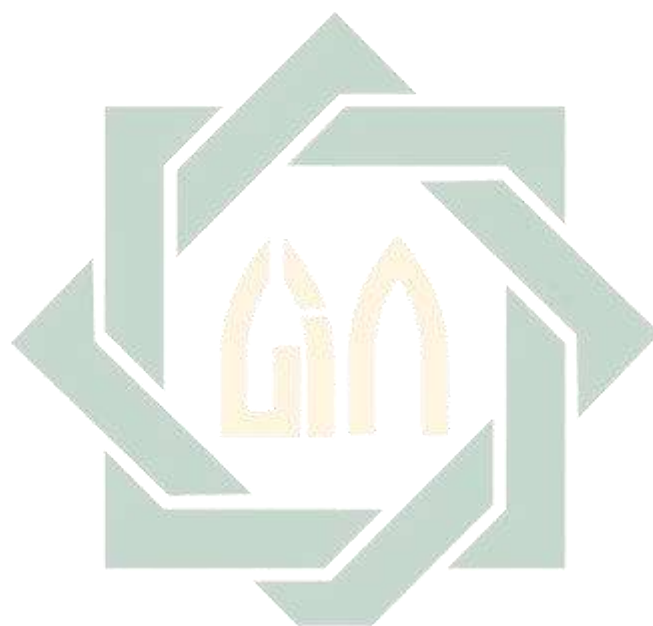
SAMPUL DALAM	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan Penelitian.....	12
E. Manfaat Penelitian	13
F. Penelitian Terdahulu.....	14
G. Landasan Teori	18
H. Definisi Operasional.....	23
I. Metode Penelitian.....	24
BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG KONSEP TAULIAH, <i>SHŪRĀ</i>, SISTEM BIKAMERAL DAN <i>GOOD GOVERNANCE</i>	28
A. Konsep Tauliah.....	28
B. Konsep <i>Shūrā</i>	32
C. Teori Lembaga Negara dan Sistem Bikameral.....	37
D. Teori <i>Good Governance</i>	42
BAB III KEWENANGAN LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN DAERAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.79/PUU-XII/2014 DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA	46

A. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 Tentang Pengujian UU MD3	46
B. Kewenangan DPD dalam Pengambilan Keputusan Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan MK No, 79/PUU-XII/2014.....	55
C. Perbandingan Sistem Bikameral Indonesia dengan Amerika Serikat dan Prancis	61
BAB IV ANALISIS KONSEP <i>SHŪRĀ</i> TERHADAP KEWENANGAN DPD PASCA PUTUSAN MK NO. 79/PUU-XII/2014 DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERKAIT PERUMUSAN UNDANG-UNDANG.....	69
A. Analisis Kedudukan DPD Sebagai Manifestasi Lembaga <i>Shūrā</i> dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	69
B. Analisis Kewenangan DPD Pasca Putusan MK No. 79/PUU-XII/2014 dalam Pengambilan Keputusan Terkait Perumusan Undang-Undang Menurut Konsep <i>Shūrā</i>	76
BAB V PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	86
LAMPIRAN.....	91

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Mekanisme Pengajuan RUU dan Posisi DPR, Presiden, dan DPD	58
Tabel 3. 2 Perubahan Pasal UU MD3 yang Dikabulkan oleh MK.....	59
Tabel 3. 3 Perbandingan Sistem Bikameral Indonesia, Amerika, dan Prancis	67



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

(i) Buku

- Akbar, Patrialis. *Lembaga-Lembaga Negara Menurut Undang-Undang NRI Tahun 1945*. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Al Mawardi, Imam. *Al-Ahlam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*. Jakarta: Darul Falah, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Catatan Rapat Badan Legislasi DPR RI Dengan Pemerintah Dalam Rangka Pengambilan Keputusan RUU Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang* (Dewan Perwakilan Rakyat, 15 Februari, 2023), 6.
- Dewan Perwakilan Daerah, “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. (2013)
- Huda, Uu Nurul. *Hukum Lembaga Negara*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2020
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama, 2001.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Mahkamah Konstitusi. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. [Cet. 1.]. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, Mahkamah Konstitusi, 2010.
- Mahmuzar. *Parlemen Bikameral di Negara Kesatuan (Studi Konstitusional Kehadiran DPD di NKRI)*. Bandung: Nusa Media, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017
- Pulungan, J. Suyuthi. *Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2019.
- Ramadhan, Muhammad Citra. *Metode Penelitian Hukum*. 1st ed. Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2021.

- Richo Andi Wibowo, *Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Pendekatan Perbandingan Hukum*, Yogyakarta: UGM Press, 2023.
- Rispalman, Yenny Sri Wahyuni, and Nora Aviza. *Kewenangan DPD RI Sebagai Lembaga Negara Legislatif*. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2024.
- Safaat, Muhammad Ali, *Parlemen Bikameral: Studi Perbandingan Di Amerika Serikat, Prancis, Belanda, Inggris, Austria, Dan Indonesia*. Malang: UB Press, 2010.
- Sapitri, Imelda, and M. Alpi Syahrin. *Dewan Perwakilan Daerah Dalam Perspektif Ketatanegaraan*. Depok: PT Grafindo Persada, 2023.
- Shihab, Quraish. *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1996.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sulistiyono, Adi., Isharyanto. *Sistem Peradilan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Syafuri, Dr H B. *Fiqh Siyasah Di Era Globalisasi*. Sumedang: Yayasan Al-Ma'aarij Darmaraja, 2025.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum. *Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir Skripsi*. Surabaya, 2025.
- Tutik, Titik Triwulan. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Yunus, M. Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010.

(ii) Jurnal dan skripsi

- Ahmad Zainuri and Hosnan Hermawan, "Pendekatan Maqasid Syariah Muhammad At-Thahir Bin Ashur Dalam Mengembalikan Citra Kekuasaan Lembaga Legislatif di Indonesia" 4, no. 2 (2025).
- Anam, Miftakhul. "Implementasi Konsep Syura Dan Good Governance Dalam Penetapan Daftar Pemilih Tetap Berdasarkan PKPU Nomor 7 Tahun 2024: Studi Di KPU Kota Malang." Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025.

- Efendi, Sumardi, "Prinsip Syura Dalam Pembentukan Kebijakan Publik Menurut Hukum Islam," *CONSTITUO: Journal of State and Political Law Research* 3, no. 1 (2024): 74–75.
- Firmansyah, Windy Riyani, and Nyimas Lidya Putri. "Prinsip Syura dalam Ketatanegaraan Indonesia." *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara* 3, no. 1 (2023): 36–49.
- Heppy Saor Tua Raja Guk Guk, Ardiansyah, and Andrizal, "Konsekuensi Tanggung Jawab Legislatif Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pembentukan Rancangan Undang-Undang Pemekaran Daerah," *Journal Equitable* 11, no. 1 (2026).
- Izzah, Zahrotul. "Kedudukan dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam Sistem Bikameral di Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah." Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2024.
- Kartika Aprilya, Putry, and Agus Tohawi. "Implementasi Prinsip Syura dalam Sistem Pemerintahan Daerah." *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 9, no. 1 (2024): 1–15.
- Mukhaimin, Mohamad Rizal. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 Terhadap Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Sistem Parlemen Indonesia." Universitas Pancasakti Tegal, 2025.
- Muksalmina, Muksalmina, Tasyukur Tasyukur, and Nabhani Yustisi. "Dinamika Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Lembaga Legislatif dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 2 (2023): 764–73.
- Nugraha, Harry Setya. "Eksistensi Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/Puu-Xii/2014." *RIO LAW JURNAL* 1, no. 2 (2021).
- Oktora, Nancy Dela, Kusifa Anjani, dan Nety Hermawati, "Implementasi Syura dalam Sistem Demokrasi Indonesia," *Siyasah: Jurnal Hukum Tatanegara* 5, no. 2 (2025).
- Santoso, Lukman. "Eksistensi Prinsip Syura Dalam Konstitusional Islam." *IN RIGHT Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 3, no. 1 (2013).
- Sarbani, Dimas Ahmad., Yuanggi, Firmaningrun., Khoiri, M. Nur Alfani., Amiruddin, Rijal. Konsep Kenegaraan "Imam Al-Mawardi". *AL-FATIH: Jurnal Studi Islam*, Vol. 8, No. 2 (2020).

Sari, Adena Fitri Puspita, and Purwono Sungkono Raharjo. "Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator dan Positive Legislator." *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 1, no. 1 (2022).

Setiawan, Mario, Hedwig Adianto Mau, and Rotua Valentina Sagala. "Rekontruksi Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Parlemen Bikameral di Indonesia." *Journal of Innovation Research and Knowledge* 4, no. 9 (2025): 7007–7016.

Suparman. "Konsep Syura Dalam Politik Islam Menurut Al-Qur'an." *Sophisticated: Jurnal Pemikiran Politik Islam* 2, no. 2 (2024).

Zahid, Moh. "Konsep Syura dalam Pandangan Fiqh Siyasah" *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, vol. 4, no. 1 (2013)

Zaletti, Robby Akbar. "Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia dalam Sistem Tata Negara Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.

Zuhro, Muna Anjumi. "Analisis Fiqh Siyasah Tentang Keterlibatan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Perumusan Rancangan Undang-Undang." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020.

(iii) Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

(iv) Putusan pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014, tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, tanggal 22 September 2015.

(v) Data elektronik

DPR RI, *Risalah Rapat Kerja dengan MENKUMHAM dan MENDAGRI dalam Acara Pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua UU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD* (Dewan Perwakilan Rakyat, 2 Juli, 2018).

“Kamus Besar Bahasa Indonesia.” Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, 27 November 2025, Diakses pada 3 Februari 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Lembaga%20negara..>

“Makna Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan.” KPU PapuaPegunungan, 31 Oktober 2025, Diakses pada 10 November 2025, https://papuapegunungan.kpu.go.id/blog/read/1685_makna-sila-keempat-kerakyatan-yang-dipimpin-oleh-hikmat-kebijaksanaan-dalam-permusyawaratan-dan-perwakilan.

Melalusa Susthira Khalida, “Kelompok DPD Di MPR Minta Peran DPD Diperkuat Awasi Kebijakan Pemda,” *Antara News*, August 27, 2025, <https://www.antaraneews.com/berita/5067237/kelompok-dpd-di-mpr-minta-peran-dpd-diperkuat-awasi-kebijakan-pemda.>

H. Ahmad Fanani, “142 Tahun Peradilan Serambi,” Pa.Balikpapan.Go.Id, Agustus 2024, akses pada 15 November 2025, <https://pa-balikpapan.go.id/artikel/1617-raker142-tahun-peradilan-serambinas-apeksi-terbesar-di-balikpapan2.html#:~:text=Istilah%20fiqhnya%20tauliyah%20dari%20ahlu%20l.%20C%20amang%20dan%20lain%20lain.>

Yakob Arfin T Sasongko and Agung Dwi, “Sekjen DPD: Fungsi Dan Wewenang DPD Perlu Diperkuat,” *Kompas.Com*, 2 Februari, 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2024/02/02/17200081/sekjen-dpd--fungsi-dan-wewenang-dpd-perlu-diperkuat.>